

**PUTUSAN**

Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Rohwandi Bin Maeran
2. Tempat lahir : Madiun (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Kakap Rt. 12 Rw. 03 Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yusuf Rohwandi Bin Maeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **Jefri Era Pranata, SH, M.Kn dan Rekan** yang berkantor di Ruko Duta Jaya, Jalan Ahmad Wongso, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 231/SK-HK/2021/PN.Pbu, tanggal 27 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN** dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm Safety warna Biru ;
  - 1 (satu) lembar kain warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah jilbab warna Coklat ;
  - 2 (dua) buah lensa kaca mata ;
  - 1 (satu) buah masker medis warna Biru Putih ;
  - 1 (satu) buah frame kaca mata ;
  - 1 (satu) pasang sepatu bot warna Kuning ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna rose gold dengan Nomor Imei1:865249038602691 dan Imei2:865249038602683 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KELIK SUGIARTO Bin NGADIMAN;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN (selanjutnya disebut terdakwa)**, Pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.40 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan September 2021, di Gudang Fiber (Bahan Bakar Boiler) PT. Sinar Alam Permai Jalan Pelabuhan CPO Rt.18 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ditemukannya sosok jasad perempuan atas nama SITI FATIMAH di Gudang Fiber (Bahan Bakar Boiler) PT. Sinar Alam Permai Jalan Pelabuhan CPO Rt.18 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian Kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN sebagai seorang yang telah menghilangkan nyawa SITI FATIMAH (selanjutnya disebut korban) ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.30 wib pada saat Terdakwa mulai membersihkan abu yang ada didalam parit yang tidak jauh dari gudang Boiler Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan sepeda ontel dan masuk kedalam gudang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan mengambil barang miliknya, sehingga kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut sambil membawa cangkul dan pada saat didalam gudang Terdakwa bertemu dengan korban yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang foto foto dan pada saat berpapasan korban ada bertanya kepada Terdakwa dengan kata kata “MAU KEMANA SUF” kemudian Terdakwa jawab “NUKAR CANGKUL DI SELO” setelah itu Terdakwa langsung kebelakang gudang dan menaruh cangkul yang Terdakwa bawa disamping pintu, yang mana kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang lagi yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban mau keluar dari dalam gudang, yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kearah bagian pipi sebelah kanan sehingga korban langsung sempoyongan setelah itu kedua

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



tangan korban Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh kelantai yang mana kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan berkali kali kearah muka korban sampai korban lemas dan tidak berdaya dan hanya bergerak gerak saja, melihat hal itu kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban keatas tumpukan fiber dengan posisi terletang dan ada kaki korban terlipat, setelah sampai diatas tumpukan fiber kemudian Terdakwa memukul bagian muka korban lagi dengan menggunakan tangan lagi serta dengan menggunakan sikut , karena pada saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak gerak lagi dan setelah itu bagian leher korban ada Terdakwa injak dengan menggunakan sepatu yang Terdakwa pakai serta juga perut korban Terdakwa pukul dengan tangan sebanyak 1 kali serta kemudian ulu hati korban juga Terdakwa pukul dengan menggunakan sikut tangan lagi sebanyak 2 kali sehingga korban tidak bergerak lagi yang mana kemudian tubuh korban Terdakwa tutupin dengan tumpukan fiber, setelah itu Terdakwa turun dari tumpukan fiber untuk mengambil helm dan jilbab korban yang terjatuh, yang mana kemudian helm dan jilbab tersebut Terdakwa bawa keatas tumpukan fiber lagi dan Terdakwa lempar yang mana kemudian helm dan jilbab korban tersebut Terdakwa lempari dengan tumpukan fiber sampai tidak kelihatan, setelah itu kemudian Terdakwa turun lagi dari atas tumpukan fiber untuk mengambil tangkai kaca mata korban dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa serta setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang terjatuh dilantai gudang dan Terdakwa masukkan kedalam sepatu Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kebelakang gudang untuk mengambil cangkul yang Terdakwa simpan tadi, yang mana kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang dan pada saat didepan pintu depan gudang Terdakwa bertemu dengan sdr. MASTUR ALI, yang mana kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut, selang setengah jam Terdakwa minum istirahat. Kemudian terdakwa naik ketangga areal ruang turbin dan menuju ketangga keatas untuk menyimpan tangkai kaca mata milik korban yang Terdakwa bawa tadi dan pergi lagi keareal parit yang Terdakwa kerjakan td, setelah jam istirahat Terdakwa pergi kewarung untuk makan siang yang mana kemudian setelah makan siang Terdakwa menaruh HP milik korban kepelepah pohon sawit yang ada di samping kiri depan warung, dan balik kewarung lagi dan tiduran diwarung tersebut yang mana kemudian tidak berapa lama Terdakwa di jemput oleh security dan dibawa kepos security, kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Adapun motif terdakwa membunuh korban lantaran sakit hati karena sering dimarahi ;

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Nomor : B/51/IX/2021, tanggal 10 September 2021, ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 4 cm memotong garis tengah tubuh 2,5 cm dan jarak dari telinga kanan 9cm ;
- b. Luka tusuk pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dalam 1,5 cm ;
- c. Luka gores pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan jarak dari luka tusuk sudut mata 0,5 cm ;
- d. Dijumpai hematom kacamata ;
- e. Luka terbuka pada pangkal Hidung samping sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm ;
- f. Pecah tulang hidung jarak dari sudut mata sebelah kiri 1 cm, jarak dari telinga kanan 12 cm ;
- g. Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm ;
- h. Luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 3 cm memotong garis tengah tubuh ;
- i. Luka robek pada bibir bawah setentang dengan garis tengah tubuh dengan panjang 2 cm lebar 1 cm berbentuk jejas gigi ;
- j. Luka robek pada mulut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dan dalam 1,5 cm ;
- k. Patah tulang rahang bagian dalam kanan ;
- l. Luka memar pada bagian dagu dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm memotong garis tengah tubuh ;
- m. Luka lecet dan memar pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm memotong garis tengah tubuh ;
- n. Luka memar pada dada atas sebelah kanan dengan panjang 11 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 13 cm. Jarak dari ketiak kanan 10 cm ;
- o. Luka memar pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kanan ;
- p. Luka memar pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kiri ;
- q. Ujung kaki berwarna kebiruan ;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (ASFIKSIA) karena terhalangnya udaramasuk ke saluran pernafasan karena tekanan pada mulut dan leher disertai luka tusuk

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



pada hidung dan patah tulang hidung dan rahang akibat trauma benda tajam dan tumpul ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;**

**DAN ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN (selanjutnya disebut terdakwa)**, Pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.40 Wib atau setidaknya waktu lain pada bulan September 2021, di Gudang Fiber (Bahan Bakar Boiler) PT. Sinar Alam Permai Jalan Pelabuhan CPO Rt.18 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya mengakibatkan mati”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ditemukannya sosok jasad perempuan atas nama SITI FATIMAH di Gudang Fiber (Bahan Bakar Boiler) PT. Sinar Alam Permai Jalan Pelabuhan CPO Rt.18 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian Kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN sebagai seorang yang telah menghilangkan nyawa SITI FATIMAH ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.30 wib pada saat Terdakwa mulai membersihkan abu yang ada didalam parit yang tidak jauh dari gudang Boiler Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan sepeda ontel dan masuk kedalam gudang kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dan mengambil barang miliknya, sehingga kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut sambil membawa cangkul dan pada saat didalam gudang Terdakwa bertemu dengan korban yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang foto foto dan pada saat berpapasan korban ada bertanya kepada Terdakwa dengan kata kata **“MAU KEMANA SUF”** kemudian Terdakwa jawab **“NUKAR CANGKUL DI SELO”** setelah itu Terdakwa langsung kebelakang gudang dan menaruh cangkul yang Terdakwa bawa disamping pintu, yang mana kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang lagi

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban mau keluar dari dalam gudang, yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kearah bagian pipi sebelah kanan sehingga korban langsung sempoyongan setelah itu kedua tangan korban Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh kelantai yang mana kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan berkali kali kearah muka korban sampai korban lemas dan tidak berdaya dan hanya bergerak gerak saja, melihat hal itu kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban keatas tumpukan fiber dengan posisi terletang dan ada kaki korban terlipat, setelah sampai diatas tumpukan fiber kemudian Terdakwa memukul bagian muka korban lagi dengan menggunakan tangan lagi serta dengan menggunakan sikut , karena pada saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak gerak lagi dan setelah itu bagian leher korban ada Terdakwa injak dengan menggunakan sepatu yang Terdakwa pakai serta juga perut korban Terdakwa pukul dengan tangan sebanyak 1 kali serta kemudian ulu hati korban juga Terdakwa pukul dengan menggunakan sikut tangan lagi sebanyak 2 kali sehingga korban tidak bergerak lagi yang mana kemudian tubuh korban Terdakwa tutupin dengan tumpukan fiber, setelah itu Terdakwa turun dari tumpukan fiber untuk mengambil helm dan jilbab korban yang terjatuh, yang mana kemudian helm dan jilbab tersebut Terdakwa bawa keatas tumpukan fiber lagi dan Terdakwa lempar yang mana kemudian helm dan jilbab korban tersebut Terdakwa lempari dengan tumpukan fiber sampai tidak kelihatan, setelah itu kemudian Terdakwa turun lagi dari atas tumpukan fiber untuk mengambil tangkai kaca mata korban dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa serta setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang terjatuh dilantai gudang dan Terdakwa masukkan kedalam sepatu Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kebelakang gudang untuk mengambil cangkul yang Terdakwa simpan tadi, yang mana kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang dan pada saat didepan pintu depan gudang Terdakwa bertemu dengan sdr. MASTUR ALI, yang mana kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut, selang setengah jam Terdakwa minum istirahat. Kemudian terdakwa naik ketangga areal ruang turbin dan menuju ketangga keatas untuk menyimpan tangkai kacamata milik korban yang Terdakwa bawa tadi dan pergi lagi keareal parit yang Terdakwa kerjakan td, setelah jam istirahat Terdakwa pergi kewarung untuk makan siang yang mana kemudian setelah makan siang Terdakwa menaruh HP milik korban kepelepah pohon sawit yang ada di samping kiri depan warung, dan balik

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*





kewarung lagi dan tiduran diwarung tersebut yang mana kemudian tidak berapa lama Terdakwa di jemput oleh security dan dibawa kepos security, kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Adapun motif terdakwa membunuh korban lantaran sakit hati karena sering dimarahi ;

Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Nomor : B/51/IX/2021, tanggal 10 September 2021, ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 4 cm memotong garis tengah tubuh 2,5 cm dan jarak dari telinga kanan 9cm ;
- b. Luka tusuk pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dalam 1,5 cm ;
- c. Luka gores pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 3 cm,lebar 0,5 cm dengan jarak dari luka tusuk sudut mata 0,5 cm ;
- d. Dijumpai hematom kacamata ;
- e. Luka terbuka pada pangkal Hidung samping sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm ;
- f. Pecah tulang hidung jarak dari sudut mata sebelah kiri 1 cm, jarak dari telinga kanan 12 cm ;
- g. Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm ;
- h. Luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 3 cm memotong garis tengah tubuh ;
- i. Luka robek pada bibir bawah setentang dengan garis tengah tubuh dengan panjang 2 cm lebar 1 cm berbentuk jejas gigi ;
- j. Luka robek pada mulut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dan dalam 1,5 cm ;
- k. Patah tulang rahang bagian dalam kanan ;
- l. Luka memar pada bagian dagu dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm memotong garis tengah tubuh ;
- m. Luka lecet dan memar pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm memotong garis tengah tubuh ;
- n. Luka memar pada dada atas sebelah kanan dengan panjang 11 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 13 cm. Jarak dari ketiak kanan 10 cm ;
- o. Luka memar pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kanan ;
- p. Luka memar pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kiri ;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*





q. Ujung kaki berwarna kebiruan ;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (ASFIKSIA) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan karena tekanan pada mulut dan leher disertai lukas tusuk pada hidung dan patah tulang hidung dan rahang akibat trauma benda tajam dan tumpul ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGENG PURWANTO Bin SARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;
  - Bahwa benar saksi bekerja di PT. SAP sebagai Kordianator securty PT. SAP ;
  - Bahwa pada saat mayat Siti Fatimah tersebut ditemukan saksi sedang berada di masjid area PT. SAP untuk persiapan sholat jumat ;
  - Bahwa saksi mengetahui ditemukannya mayat Siti Fatimah setelah diberitahu oleh anggota keamanan lainnya yaitu saksi PURNOMO SAPSIDI yang langsung mendatangi saksi pada saat itu ;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah itu adalah memerintah anggota Saksi untuk melakukan pengamanan TKP Di Gudang R4 PT. SAP ;
  - Bahwa korban Siti Fatimah adalah karyawan PT SAP bagian admin Utility ;
  - Bahwa pada hari itu saksi ada melihat korban Siti Fatimah di pintu gerbang karyawan sekitar jam 07.55 wib di PT. SAP namun setelah itu saksi tidak menjumpai korban lagi ;
  - Bahwa korban Siti Fatimah hari itu dicari - cari namun tidak ditemukan ;



- Bahwa yang pertama kali menemukan pertama kali adalah saksi RIZKY SATIO karyawan di PT. SAP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi mayat korban tersebut saat di temukan ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.38 Wib ditelpon oleh saudari YULIANTI menanyakan apakah saksi ada melihat korban keluar, kemudain Saksi jawab tidak ada melihat kemudian saudari YULIANTI meminta tolong untuk mencari keberadaan Siti Fatimah, tidak lama Saksi memerintahkan 2 anggotanya yaitu saksi PURNOMO SAPSIDI dan M.SAHRIL. Kemudian sekitar pukul 11.45 wib saksi PURNOMO memberitahukan kepada Saksi bahwa Siti Fatimah sudah ditemukan dalam kondisi pingsan, kemudian sekitar 12.30 wib saksi bersama saksi HUSNI pimpinan saksi mendatangi ke RSUD Imanudin untuk melihat kondisi Siti Fatimah dan Saksi mendapat informasi bahwa Siti Fatimah sudah dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa korban Siti Fsatimah bertugas membuat laporan stok bahan bakar berupa Fiber dan cangkang serta melakukan pengecekan di R1,R2,R3 dan gudang R4 di PT. SAP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada memiliki permasalahan di tempat kerja PT. SAP ;
- Bahwa saksi juga mengenal terdakwa karena terdakwa juga bekerja di PT. SAP ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi MASTUR ALI Bin MAERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;
- Bahwa Saksi berkerja di perusahaan PT. SAP (Sinar Alam Permai), sebagai Head Section Utility Departemen ;
- ahwa yang pertama kali menemukan jasad manusia berjenis kelamin perempuan tersebut adalah saksi Rizki Tri Satio yang kemudian



memberikan kabar kepada saksi Yudo Prayitno yang kebetulan berada di dekatnya ;

- Bahwa saksi Yudo Prayitno berteriak memanggil saksi dan saksi mendatangi mereka berdua dan menemukan korban Siti Fatimah yang tertutup tumpukan fiber ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rizky dan saksi Yudo kemudian mengorek-ngorek fiber yang menimbun tubuh korban Siti Fatimah sampai dengan terlihat keseluruhan tubuhnya, setelah itu mereka membopong/mengangkat tubuh korban Siti Fatimah kedalam mobil untuk dibawa ke RS. Imanudin Pangkalan Bun ;
- Bahwa korban Siti Fatimah merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan PT. SAP (Sinar Alam Permai) yang kebetulan satu kantor dengan saksi ;
- Bahwa saksi adalah atasan korban Siti Fatimah pada bagian admin utility ;
- Bahwa korban Siti Fatimah bekerja sebagai Admin Utility sejak tahun 2015, adapun tugas dan tanggung jawab dari Admin Utility adalah melaporkan kegiatan pendistribusian air, setam, tower, angina setiap harinya, laporan closing (tutup buku) Utility Departement setiap bulannya, melakukan pengecekan dan pelaporan bahan bakar yang digunakan setiap harinya ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menemukan jasad korban tersebut pada saat itu posisinya terkubur didalam tumpukan fiber (Bahan Bakar) dengan posisi telentang dengan kepala miring ke sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi dari korban sepengelihatan saksi ada terdapat luka dibagian wajah, bengkak/lebam dibagian wajah sebelah kanan, ada mengeluarkan darah dari bagian kening dan hidung, masih menggunakan baju dengan posisi tertarik ke atas di atas pusar dibawah payudara, masih menggunakan celana, dan sudah tidak menggunakan jilbab yang mana kesehariannya korban selalu menggunakan jilbab pada saat bekerja ;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada memberikan kabar kepada saksi untuk pergi ke gudang R4 (bahan bakar) dikarenakan hal tersebut sudah merupakan rutinitas setiap hari korban pada pukul 08.00 wib untuk melakukan pengecekan dan pelaporan bahan bakar yang digunakan ;



- Bahwa biasanya korban pergi ke gudang R4 (bahan bakar) dengan menggunakan sarana sepeda, dan biasanya korban pergi sendirian saja setiap harinya ;
- Bahwa Saksi ada menemukan sepeda engkol yang biasa dipergunakan oleh korban yang pada saat itu terparkir di depan gudang R4 (bahan bakar) berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat korban ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi YUDO PRAYITNO Bin SUNYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat tersebut karena saksi saat itu berada dilokasi penemuan ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari tim QCICI bahwa ada seorang karyawan bernama Siti Fatimah dicari karena tidak ada ditempat ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian bersama saksi Setyo ;
- Bahwa korban Siti Farimah adalah karyawan PT. SAP dibagian admin UTILITY ;
- Bahwa pada saat ditemukan korban dalam kondisi ditumpuk dengan fiber dalam posisi terlentang dan yang saksi lihat di bagian wajah dari korban tersebut ada memar biru di bagian mata kiri, di mulut keluar darah dan dalam keadaan tidak bergerak ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sebelumnya saksi ada melihat korban di depan ruang office sekitar jam 08.00 wib di PT. SAP ;
- Bahwa sekitar jam 11.20 Wib ada seseorang karyawan bernama HADI masuk keruangan Saksi untuk menanyakan keberadaan saudara Siti Fatimah, kemudian Saksi mencari keberadaan Siti Fatimah tersebut ke R3 namun tidak ada selanjunya saksi kembali lagi ke boiler dan Saksi ketemu saudara Mastur Ali ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa dari saudara Mastur Ali didapat info bahwa ada yang melihat sdr. Siti Fatimah keatas boiler, lalu saksi bersama Mastur Ali mengecek ke atas namun tidak menemukan Siti Fatimah ;
  - Bahwa saksi Mastur Ali kemudian mendapat info bahwa ada yang melihat sepeda yang biasa di pakai oleh korban Siti Fatimah di depan gudang R4, kemudian Saksi langsung menuju ke gudang R4 setelah berada disana saksi bertemu dengan saudara Rizky, kemudian bersama-sama menuju ke tumpukan fiber untuk melakukan pencerian ;
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan saudara Rizaky berada di tumpukan fiber mereka mencari korban Siti Fatimah namun tidak ada kemudian saksi bersama saudara Rizky memutuskan untuk turun namun sebelum sampai di bawah saudara Rizky terpeleset dan ada melihat benda yang semula di kira saudara Rizky gallon chemical namun pada saat itu untuk memastikan apakah itu benar gallon saudara Rizky menggeser fiber dan saudara rizki memanggil saksi untuk memastikan lagi benda yang dilihatnya tersebut ;
  - Setelah saksi mendekat, kemudian saksi bersama saudara Rizky langsung menyisihkan fiber tersebut dan saksi melihat bahwa itu adalah tubuh Siti Fatimah yang sedang dicari ;
  - Bahwa saksi kemudian meminta bantuan kepada orang yang ada di sekitar untuk mengangkat tubuh Siti Fatimah kemudian dimasukan kedalam mobil utuk di bawa kerumah sakit ;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa kemudian ditangkap ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sepengetahun saksi, korban Siti Fatimah tidak ada memiliki permasalahan di tempat kerja PT. SAP ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. **Saksi DWI KUSWANTO Bin YADI MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan teman kerja satu ruangan Saksi tersebut meninggal dunia, akan tetapi pada saat ditemukan tubuh korban tertutup dengan fiber (Bahan Bakar Boiler) ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi sempat bertemu dengan sdr. Siti Fatimah pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.15 Wib yang mana pada saat itu dia keluar dari luar ruangan kerja dengan menggunakan sepeda ontel sebelumnya dipakai saksi ;
- Bahwa korban Siti Fatimah pada saat itu untuk menuju gudang Bahan Bakar Boiler untuk mengecek stok bahan bakar ;
- Bahwa sekitar jam 08.24 wib korban Siti Fatimah ada mengirim foto kondisi dalam gudang melalui Whatsapp dan setelah keberadaan korban tidak diketahui lagi sampai kemudian sekitar jam 11.45 wib sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban pada saat itu adalah menggunakan baju kain warna coklat kehitaman serta menggunakan jilbab, memakai helm dan kacamata serta masker ;
- Bahwa setelah mendapat info bahwa korban Siti Fatimah ditemukan saksi kemudian ke gudang dan melihat ada saudara Mastur Ali yang kemudian mengatakan kepada Saksi kalau saudara Siti Fatimah ditemukan ditumpukan fiber dengan kondisi tidak bergerak lagi ;
- Bahwa saksi kemudian membantu mengevakuasi korban untuk dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi korban Siti Fatimah dalam keadaan tertimbun fiber dengan tubuh terlentang dengan kondisi mukanya luka lebam dan ada darahnya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Safety warna biru, 1 (satu) buah kain warna hitam, 1 (satu) Buah jilbab kain warna coklat, 2 (dua) buah lensa kaca mata, 1 (satu) Buah masker medis warna biru putih adalah benar pakaian dan alat alat yang terakhir kali dilihat saksi dipakai korban Siti Fatimah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara korban Siti Fatimah dan terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **Saksi SUPRIYONO Bin SUHARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat korban Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab. Kotawaringin Barat ;
- Bahwa pada harii penemuan mayat korban tersebut saksi sedang dimasjid karena sholat Jum.at ;
- Bahwa saksi mendapat informasi korban ditemukan tertimbun fiber dan tidak bergerak lagi ;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari informasi dan setelah itu mengamankan terdakwa karena pada saat itu ada yang melihatnya berada disekitar gudang tempat Karyawan tesebut ditemukan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa diintrogasi oleh pihak kepolisian dimana saksi kemudian diminta oleh pihak kepolisian mendampingi anggota Kepolisian sebagai saksi untuk mengambil HP yang diduga milik korban yang ada dipelepah pohon sawit yang ada di kebun samping pabrik sebelah warung ;
- Bahwas saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi korban Siti Fatimah pada saat ditemukan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah peralatan safety yang selalu digunakan oleh semua karyawan, sedangkan 1 Buah HP Merk Oppo F3 warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 865249038602691 Imei 2 : 865249038602683 itu adalah HP yang ditemukan dipelepah pohon sawit yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Athena Tagaya yang diperkejakan di PT SAP bagian Utilitiy ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **Saksi RIZKI TRI SATIO Bin SUJUD SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditemukan mayat korban Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10





September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;

- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali menemukan tubuh korban, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yudo Prayitno ;
- Bahwa pada awalnya saksi ikut mencari korban Siti Fatimah ;
- Bahwa awalnya saksi melihat kaki korban kemudian untuk memastikannya saksi memanggil saksi Yudo Prayitno untuk kemudian bersama sama menyingkirkan serabut fiber yang menutupi jenazah korban Siti Fatimah dan juga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Mastur Ali ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kondisi korban sudah meninggal dunia apa masih hidup dan pada saat itu posisi korban dalam keadaan telentang dengan sekujur tubuh tertutup serabut Fiber dan hanya kaki sebelah kanan saja yang terlihat ;
- Bahwa saat menemukan tubuh korban tersebut saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan pada saat di lokasi saksi tidak begitu memperhatikan apakah ada luka atau tidak pada tubuh korban, namun saksi kemudian memperoleh informasi dari yang mengangkut jenazah korban bahwa ada luka di kepala korban ;
- Bahwa seharusnya korban pada saat itu menggunakan helm safety, namun pada saat ditemukan korban tidak menggunakan helm tersebut ;
- Bahwa setiap harinya tugas korban selaku admin Utility adalah berada di gudang R4 tersebut untuk memfoto serabut fiber tersebut untuk mengetahui stok fiber tersebut yang kemudian dilaporkan pada siang harinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak memiliki permasalahan dengan orang lain hingga kemudian terdengar kabar bahwa korban menghilang dari pagi hari hingga semua teman –teman korban ikut mencari korban ;
- Pada saat menemukan tubuh korban tersebut saksi tidak ada melakukan pengecekan denyut nadi atau pernafasan dari korban ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **Saksi KELIK SUGIARTO Bin NGADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana didalam BAP ;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan peristiwa pembunuhan terhadap istri saksi yaitu Siti Fatimah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;
- Bahwa saksi adalah suami dri korban Siti Fatimah ;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu bahwa istrinya pingsan dan sakit oleh saudara Mila yang dikenal saksi bidan di PT.SAP melalui telpon ;
- Bahwa pada saat diberitahu tersebut saksi masih berada di tempat kerjanya dan langsung menuju ke Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Rumah Sakit saat itu kondisi korban sudah terbaring di Kasur IGD rumah sakit ;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu bahwa korban Siti Fatimah bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam kondisi di kening ada lubang, bagian muka terdapat lebam, bagian kepala rahang terdapat luka dan bibir bengkak serta pakaian kotor ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban pada hari jumat tanggal 10 september 20221 sekitar jam 06.30 wib pada saat itu korban pamit untuk berangkat kekantor dan mencium tangan saksi ;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kalau dia memiliki masalah di kantor dia bekerja ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apa penyebab dari meninggalnya korban tersebut namun setelah di kamar jenazah saksi baru mengetahui bahwa korban tersebut meninggal karena di bunuh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peyebab korban di bunuh, namun setelah melihat berita bahwa korban dibunuh kerena ada dendam dari pelaku ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 unit Handphone OPPO F3 warna rose gold adalah HP milik korban ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena perkara pembunuhan terhadap saksi Siti Fatimah ;

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*



- Bahwa terdakwa bekerja di PT SAP dibagian Departemen UTILITY dengan kontraktor PT. ATHENA TAGAYA yang bertugas di bagian Cleaning Service yang bertugas melakukan kegiatan bersih bersih diarea Boiler PT. SAP ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.40 Wib di dalam gudang Fiber (bahan bakar boiler) PT. Sinar Alam Permai yang ada di Jalan Pelabuhan CPO Sungai Kalap Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa orang yang terdakwa pukul sampai meninggal dunia tersebut adalah Siti Fatimah yang bekerja di PT. SAP dibagian Admin UTILITY ;
- Bahwa cara terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Fatimah adalah dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terdakwa pukul adalah bagian mukanya berkali - kali dan terdakwa menginjak korban pada bagian bawah lehernya dengan menggunakan sepatu ;
- Bahwa terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan sikut tangan sebelah kanan
- Bahwa setelah korban tidak bergerak, tubuh korban kemudian ditimbun dengan menggunakan fiber yang ada didalam gudang tersebut ;
- Bahwa pemukulan terhadap Korban hingga meninggal dunia tersebut adalah karena terdakwa jengkel dengannya karena Terdakwa sering disuruh angkat angkat olehnya yang tidak sesuai dengan pekerjaan t
- Bahwa korban juga pernah ada dimarahinya serta Terdakwa juga ingin menguasai barang milik korban berupa HP ;
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik korban berupa 1 buah HP oppo warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 buah HP oppo warna Putih tersebut pada saat Terdakwa mau balik kerja setelah kejadian terdakwa memukul korban hingga meninggal ;
- dan Terdakwa tanam tubuhnya dalam fiber.
- Bahwa HP korban yang diambil terdakwa tersebut kemudian terdakwa taruh di pelepah pohon sawit yang ada disebelah kiri warung ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP milik korban pada saat itu adalah untuk terdakwa gunakan mengancam keluarga korban ;



- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan orang lain pada saat terdakwa mau keluar dari dalam gudang setelah Terdakwa membunuh dan mengambil HP milik korban ;
- Pada saat itu terdakwa bertemu pak Mastur Ali yang pada saat itu sedang berada didepan pintu gudang yang mana kemudian bertanya kepada Terdakwa “ NGAPAIN DISINI” kemudian Terdakwa jawab “ HABIS DARI SELO (TEMPAT BONGKAR KERNEL) NUKAR CANGKUL” dan juga ada bertanya dengan Terdakwa keberadaan Siti Fatimah yang dijawab terdakwa tidak tahu” ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama Siti Fatimah sudah lama yaitu sejak Terdakwa mulai kerja di tempat tersebut sekitar tahun 2014.
- Bahwa peristiwanya benar terjadi pada Hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 08.30 wib dimana pada saat Terdakwa mulai membersihkan abu yang ada didalam parit yang tidak jauh dari gudang Boiler lalu Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan sepeda ontel dan masuk kedalam gudang kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dan mengambil barang miliknya ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam gudang sambil membawa cangkul dan pada saat di dalam gudang Terdakwa bertemu dengan korban yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang foto foto dan pada saat berpapasan korban ada bertanya kepada Terdakwa dengan kata kata “MAU KEMANA SUF” kemudian Terdakwa jawab “NUKAR CANGKUL DI SELO” setelah itu Terdakwa langsung kebelakang gudang dan menaruh cangkul yang Terdakwa bawa disamping pintu, yang mana kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang lagi yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban mau keluar dari dalam gudang, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kearah bagian pipi sebelah kanan sehingga korban langsung sempoyongan setelah itu kedua tangan korban Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh kelantai ;
- Bahwa setelah korban jatuh kelantai kemudian terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan berkali kali dibagian muka korban sampai korban lemas dan tidak berdaya namun masih bergerak - gerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyeret tubuh korban keatas tumpukan fiber dengan posisi terletang dan ada kaki korban terlipat, setelah sampai diatas tumpukan fiber kemudian terdakwa memukul bagian muka korban lagi dengan menggunakan tangan dan sikut terdakwa, karena pada saat itu



Terdakwa melihat korban masih bergerak gerak lagi dan setelah itu bagian leher korban ada Terdakwa injak dengan menggunakan sepatu yang Terdakwa pakai serta juga perut korban Terdakwa pukul dengan tangan Terdakwa sebanyak 1 kali serta kemudian ulu hati korban juga Terdakwa pukul dengan menggunakan sikut tangan Terdakwa lagi sebanyak 2 kali sehingga korban tidak bergerak lagi ;

- Bahwa tubuh korban kemudian terdakwa tutup dengan tumpukan fiber, setelah itu Terdakwa turun dari tumpukan fiber untuk mengambil helm dan jilbab korban yang terjatuh, kemudian helm dan jilbab tersebut Terdakwa bawa keatas tumpukan fiber lagi dan Terdakwa lempar ;
- Bahwa helm dan jilbab korban tersebut Terdakwa tutupi dengan tumpukan fiber sampai tidak kelihatan, setelah itu kemudian Terdakwa turun lagi dari atas tumpukan fiber untuk mengambil tangkai kaca mata korban dan terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang terjatuh dilantai gudang dan Terdakwa masukkan kedalam sepatu Terdakwa ;
- yang mana kemudian dibawa oleh pihak kepolisian seperti sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sejak tahun 2014 semenjak terdakwa masuk kerja di PT SAP ;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh oleh korban untuk mengangkut plat besi dan terdakwa pernah dimarahi oleh korban pada bulan Agustus 2021 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ;
- Bahwa terdakwa sering dimarahi oleh korban karena dinilai lambat dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh korban dan menurut terdakwa korban sifatnya tidak sabaran ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm Safety warna Biru ;
- 1 (satu) lembar kain warna Hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna Coklat ;
- 2 (dua) buah lensa kaca mata ;
- 1 (satu) buah masker medis warna Biru Putih ;
- 1 (satu) buah frame kaca mata ;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna Kuning ;



- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna rose gold dengan Nomor Imei1:865249038602691 dan Imei2:865249038602683 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab Kab Prop Kalteng ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Siti Fatimah ;
- Bahwa benar korban Siti Fatimah dan terdakwa bekerja di PT. SAP ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi - saksi Siti fatimah menghilang dan sempat dicari - cari oleh para saksi ;
- Bahwa benar yang pertama kali menemukan adalah saksi Rizky ;
- Bahwa benar pada saat ditemukan keadaan korban Siti Fatimah dalam keadaan tertimbun fiber dengan tubuh terlentang dengan kondisi mukanya luka lebam dan ada darahnya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Siti Fatimah karena terdakwa sakit hati sering dimarahi oleh korban ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban berulang kali dengan tangan dan bagian sikut ;
- Bahwa benar terdakwa juga ada menendang dang menginjak korban Siti Fatimah ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Nomor : B/51/IX/2021, tanggal 10 September 2021, penyebab kematian korban adalah mati lemas (ASFIKSIA) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan karena tekanan pada mulut dan leher disertai lukas tusuk pada hidung dan patah tulang hidung dan rahang akibat trauma benda tajam dan tumpul ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna rose gold dengan Nomor Imei1 : 865249038602691 dan Imei2 : 865249038602683 ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VANTOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah terdakwa Yusuf Rohwandi Bin Maeran, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang bernama

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu*





Yusuf Rohwandi Bin Maeran yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

**Dengan sengaja:** Berdasarkan kehendak dan kesadaran penuh dari si pelaku, yang dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan teori kehendak dan pengetahuan, yang untuk selanjutnya terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni: --

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu: bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut dan dengan sendirinya akan timbul akibat lain yang sungguh disadari oleh pelaku sebagai konsekuensi logis daripada perbuatan yang dilakukannya tersebut ;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan, yaitu: bahwa pelaku pada dasarnya tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, akan tetapi pelaku tersebut telah secara sadar mengabaikan kemungkinan-kemungkinan ihwal akan timbul akibat tersebut sehingga pada akhirnya akibat dimaksud sungguh-sungguh terjadi ;

**Menghilangkan nyawa:** Menjadikan seseorang mati/tidak bernyawa (kematian mana harus timbul akibat suatu kesengajaan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.45 Wib Di Gudang R4 PT. SAP. Kec Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prop Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Siti Fatimah dengan cara memukul korban Siti Fatimah berulang kali dengan menggunakan tangan dan sikut terdakwa. Bahwa selain memukul korban Siti Fatimah terdakwa juga menendang tubuh korban Siti Fatimah pada dada lalu menimbun tubuh korban Siti Fatimah dengan tumpukan fiber sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Nomor : B/51/IX/2021, tanggal 10 September 2021, ditemukan :



- a. Luka memar pada dahi sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 4 cm memotong garis tengah tubuh 2,5 cm dan jarak dari telinga kanan 9cm ;
- b. Luka tusuk pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dalam 1,5 cm ;
- c. Luka gores pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan jarak dari luka tusuk sudut mata 0,5 cm ;
- d. Dijumpai hematom kacamata ;
- e. Luka terbuka pada pangkal Hidung samping sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm ;
- f. Pecah tulang hidung jarak dari sudut mata sebelah kiri 1 cm, jarak dari telinga kanan 12 cm ;
- g. Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm ;
- h. Luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 3 cm memotong garis tengah tubuh ;
- i. Luka robek pada bibir bawah setentang dengan garis tengah tubuh dengan panjang 2 cm lebar 1 cm berbentuk jejas gigi ;
- j. Luka robek pada mulut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dan dalam 1,5 cm ;
- k. Patah tulang rahang bagian dalam kanan ;
- l. Luka memar pada bagian dagu dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm memotong garis tengah tubuh ;
- m. Luka lecet dan memar pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm memotong garis tengah tubuh ;
- n. Luka memar pada dada atas sebelah kanan dengan panjang 11 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 13 cm. Jarak dari ketiak kanan 10 cm ;
- o. Luka memar pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kanan ;
- p. Luka memar pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm diatas pangkal jari jempol tangan kiri ;
- q. Ujung kaki berwarna kebiruan ;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (ASFIKSIA) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan karena tekanan pada mulut dan leher disertai luka tusuk pada hidung dan patah tulang hidung dan rahang akibat trauma benda tajam dan tumpul ;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sadar karena terdakwa marah dengan korban Siti Fatimah yang sering memarahi terdakwa dalam pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, senyatanya bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa memukul korban Siti Fatimah berulang kali serta menandang korban Siti Fatimah sampai mengakibatkan cidera dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum adalah memang ditujukan agar membuat korban Siti Fatimah tidak berdaya sampai meninggal dunia, dimana untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa kemudian menimbun tubuh korban Siti Fatimah dengan fiber yang dimaksudkan agar keberadaan korban Siti Fatimah tidak dapat diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Safety warna Biru ;
- 1 (satu) lembar kain warna Hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna Coklat ;
- 2 (dua) buah lensa kaca mata ;
- 1 (satu) buah masker medis warna Biru Putih ;
- 1 (satu) buah frame kaca mata ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu



- 1 (satu) pasang sepatu bot warna Kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna rose gold dengan Nomor Imei1:865249038602691 dan Imei2:865249038602683 ;

Menimbang, bahwa sebelu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tanpa belas kasihan terhadap korban yang seorang perempuan ;
- Perbuatan terdakwa hanya dipicu oleh masalah yang wajar dan tidak seharusnya menimbulkan korban jiwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan " sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSUF ROHWANDI Bin MAERAN** dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) tahun**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm Safety warna Biru ;
  - 1 (satu) lembar kain warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah jilbab warna Coklat ;
  - 2 (dua) buah lensa kaca mata ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu



- 1 (satu) buah masker medis warna Biru Putih ;
- 1 (satu) buah frame kacamata ;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna Kuning ;

**Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna rose gold dengan Nomor Imei1:865249038602691 dan Imei2:865249038602683 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KELIK SUGIARTO Bin NGADIMAN;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Husaini, S.H. Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Pbu